


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

 etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT). Penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahun 2014, Laporan Kinerja 2014 disusun secara berjenjang. Oleh karena itu, penyusunan LAKIP Biro PKT merupakan bahan masukan dalam penyusunan LAKIP Kesestamaan BSN tahun 2014.

### **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LAKIP Biro PKT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


### **I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Biro PKT adalah salah satu unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Biro PKT adalah **mengkoordinasikan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKT menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program dan perencanaan;
2. Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
3. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
5. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur Biro PKT dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro PKT mempunyai tata kerja yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu :

1. **Bagian Perencanaan dan Program**, dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi.
2. **Bagian Keuangan**, dengan tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.
3. **Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**, dengan tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, penggajian, serta urusan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi dan penghapusan barang/kekayaan milik negara.

## I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2014 Biro PKT memiliki personel berstatus PNS sebanyak 59 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1 Pegawai Biro PKT**

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Kepala Biro PKT	1
2.	Bagian Perencanaan dan Program	7
3.	Bagian Keuangan	19
4.	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	32
	<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

## I.5 PERAN STRATEGIS BIRO PKT

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Sesuai dengan UU SPK, BSN mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI, serta memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang menerapkan standar dan berpengaruh kepada peningkatan daya saing produknya. Sekretariat Utama sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran, penyediaan sarana prasarana, legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, kehumasan maupun pengawasan. Dalam upaya

mendukung Sekretariat Utama dalam menjalankan peran anggaran dan penyediaan sarana prasarana, Biro PKT telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia ke depan.

**Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Biro PKT**

<b>POTENSI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
Peran SPK dalam melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mendukung daya saing produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya perhatian pengambil kebijakan dari para pemangku kepentingan utama yang terkait dengan pengembangan SNI</li> <li>• Anggaran kegiatan SPK masih terbatas</li> <li>• Kinerja BSN masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program antar K/L</li> <li>• Pengusulan penambahan anggaran</li> </ul>
Sarana dan Prasarana Kerja diperlukan untuk mendukung kenyamanan bekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya gedung kantor BSN</li> <li>• Belum tersedianya anggaran pembangunan gedung BSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan penambahan ruang kerja di gedung BPPT</li> <li>• Merenovasi sarana prasarana</li> <li>• Mengajukan anggaran pembangunan gedung BSN</li> <li>• Mengadakan sarana kerja</li> </ul>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**



umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT) sebagai berikut.

#### **VISI**

“ Terwujudnya pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”

#### **MISI**

1. Membangun sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata usaha BSN yang terintegrasi
2. Memberdayakan dan meningkatkan profesionalisme SDM Biro PKT

#### **TUJUAN**

Mewujudkan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata usaha yang baik sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

#### **SASARAN**

1. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja
2. Terlaksananya pelayanan keuangan BSN
3. Terlaksananya pelayanan tata usaha rumah tangga BSN

## II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Biro PKT tahun 2014 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1 Penetapan Kinerja Biro PKT Tahun 2014**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP	65 (skor)
2.	Terlaksananya pelayanan keuangan BSN	Persentase penyerapan anggaran	95%
		Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)	100%
3.	Terlaksananya pelayanan tata usaha rumah tangga BSN	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN (bulanan, semesteran, tahunan)	100%
		Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan	80%
		Persentase penyediaan gedung kantor BSN	60%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT menetapkan 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:**

- 1. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, dilaksanakan melalui :**
  - a. Penyusunan program dan anggaran,
  - b. Evaluasi/laporan kegiatan,
  - c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan,
  - d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
  - e. Tata usaha kearsipan dan pimpinan.

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:**

- 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN, dilaksanakan melalui pengadaan sarana dan prasarana aparatur BSN.**



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro PKT berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#### **III.1 Capaian Kinerja**

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2014 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2014**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Mewujudkan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata usaha yang baik sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP	65 (skor)	63,81 (skor)	98%
2.	Terlaksananya pelayanan keuangan BSN	Persentase penyerapan anggaran	95%	96,5%	102%
		Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya pelayanan tata usaha rumah tangga BSN	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN (bulanan, semesteran, tahunan)	100%	100%	100%
		Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan	80%	94%	118%
		Persentase penyediaan gedung kantor BSN	60%	80%	133%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## TUJUAN :

**Mewujudkan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata usaha yang baik sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian**

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja.
2. Terlaksananya pelayanan keuangan BSN.
3. Terlaksananya pelayanan tata usaha rumah tangga BSN.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

<b>SASARAN 1</b>	<b>Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja</b>
----------------------	--

**Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
1. Nilai Hasil Evaluasi LAKIP	65 (skor)	63,81 (skor)	98,2%	62,95 (skor)	1,19

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja adalah Nilai Hasil Evaluasi LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam

menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Sebagai pencapaian indikator kinerja, tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi LAKIP BSN 2013 oleh KemenPAN dan RB, BSN mendapatkan nilai hasil evaluasi dengan skor 63,81 (CC), masih di bawah target yaitu skor 65 (B). Ini berarti upaya koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan belum dirasakan memberikan kinerja yang baik, meskipun demikian nilai hasil evaluasi LAKIP di tahun 2014, jika dibandingkan dengan pencapaian skor pada tahun sebelumnya terus terjadi peningkatan.

**Tabel III.3 Hasil Evaluasi LAKIP BSN 2010 - 2014**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2010	2011	2012	2013	2014
a.	Perencanaan Kinerja	35	18,65	19,75	19,69	23,04	24,18
b.	Pengukuran Kinerja	20	10,33	10,50	10,50	11,35	11,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,25	8,88	9,36	9,63	9,78
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,00	5,40	5,42	6,14	6,26
e.	Capaian Kinerja	20	11,08	9,97	13,25	12,79	12,34
Nilai Hasil Evaluasi		<b>100</b>	<b>54,31</b>	<b>54,50</b>	<b>58,21</b>	<b>62,95</b>	<b>63,81</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC	CC

Dari 5 (lima) komponen yang dinilai di tahun 2014 terdapat 2 (dua) komponen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu komponen pengukuran kinerja turun dari skor 11,35 menjadi 11,25 dan komponen capaian kinerja turun dari skor 12,79 menjadi 12,34.

Rekomendasi dari KemenPAN dan RB yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan LAKIP selanjutnya:

- Renstra Unit Kerja agar digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK)
- Melakukan perbaikan terhadap Renstra Unit Kerja agar selaras dengan Renstra BSN
- Melakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Tahunan (IKU). IKU tersebut selanjutnya agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja penganggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
- Memanfaatkan LAKIP sebagai sarana umpan balik terhadap perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan organisasi serta untuk penilaian kinerja
- Melakukan peningkatan kualitas evaluasi kinerja unit kerja sehingga dapat menggambarkan kondisi akuntabilitas pada unit kerja tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran BSN untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari KemenPAN dan RB, maka di tahun 2015 BSN akan menyusun peraturan kepala BSN terkait SAKIP sebagai pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan BSN sebagai suatu sistem manajemen yang diterapkan untuk perbaikan proses-proses pengambilan keputusan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di BSN dan mendorong secara terus menerus untuk peningkatan kinerja seluruh unit kerja secara akuntabel. Selain itu, Biro PKT-BSN akan menyiapkan aplikasi berbasis website untuk memonitor pencapaian realisasi kinerja sehingga setiap unit kerja dapat mengisi dan memantau kinerja setiap waktu.

Sebagai informasi, dalam upaya untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit BSN, Biro PKT tahun 2014 telah melakukan beberapa hal, yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2015. Renja Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan dokumen perencanaan yang

berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja BSN dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif K/L yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema dan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas. Di tahun 2014, Biro PKT telah menghasilkan Renja BSN 2015 yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKA BSN 2015.

- b. Penyusunan RKA BSN tahun 2015. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKAKL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Di tahun 2014, Biro PKT telah menghasilkan dokumen RKA BSN Tahun 2015 dan DIPA BSN 2015.
- c. Penyusunan LAKIP BSN 2013. LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BSN pada Tahun Anggaran 2013. LAKIP BSN mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. LAKIP BSN juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BSN. Dengan disusunnya LAKIP BSN diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholder dan juga bagi internal BSN. Di tahun 2014, Biro PKT telah menghasilkan dokumen LAKIP BSN Tahun 2013 sebagai media untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja.
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja BSN 2014. Penetapan kinerja merupakan salah satu unsur dari perencanaan kinerja. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. Penetapan kinerja

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam LAKIP. Di tahun 2014, Biro PKT telah menghasilkan dokumen Penetapan Kinerja BSN Tahun 2014.

- e. Penyusunan Laporan Monev Kegiatan BSN 2014. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan dan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran. Pelaksanaan monev antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan- pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja/instansi-instansi terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan monev anggaran sebagai tindak lanjut atas berbagai penyesuaian kegiatan di unit kerja dan mengakomodir adanya kebijakan pemerintah berupa penghematan dan efisiensi anggaran, selama tahun 2014 Biro PKT telah melakukan 9 kali revisi anggaran.

<b>SASARAN</b> <b>2</b>	<b>Terlaksananya pelayanan keuangan BSN</b>
----------------------------	---

**Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
2. Persentase penyerapan anggaran	95%	96,5%	102%	90,4%	6,10
3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)	100%	100%	100%	100%	0

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terlaksananya pelayanan keuangan BSN ada 2 (dua) yaitu a) persentase penyerapan anggaran, dan b) persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, semesteran, tahunan).

**a). Persentase penyerapan anggaran**

Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai. Pengumpulan data realisasi anggaran dapat digunakan sebagai bahan monitoring atas pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan BSN pada tahun berjalan. Pengukuran penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh unit kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh unit kerja.

Pada tahun 2014, BSN menargetkan realisasi anggaran sebesar 95% dan terealisasi sebesar 96,5% atau dengan capaian sebesar 102%. Ini berarti dari pagu sebesar Rp96.592.520.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp93.202.827.111,-

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran tahun 2013 terjadi kenaikan realisasi sebesar 6,13%. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran antara lain kegiatan dari unit kerja yang tidak bisa dilaksanakan karena menyangkut dengan institusi lain dan adanya kebijakan pemerintah berupa penghematan dan efisiensi anggaran.

**Tabel III.5 Pagu dan Realisasi Anggaran BSN 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pagu	102.776.006.099	74.958.359.589	72.276.396.732	89.046.226.771	96.592.520.000
Realisasi	102.776.006.099	74.958.359.589	72.276.396.732	89.046.226.771	93.202.827.111
%	84,52%	88,86%	97,33%	90,36%	96,49%

Dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan terkait anggaran, pada tahun 2015 Biro PKT-BSN sedang menyiapkan aplikasi anggaran yang diharapkan memberikan kemudahan dalam



memonitor mulai pada saat pengajuan usulan kebutuhan anggaran kegiatan, pemrosesan pertanggungjawaban dan sampai dengan persetujuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

**b). Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 mengatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut sesuai dengan PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Untuk melaksanakan SAK sebagaimana dimaksud di atas Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi. Unit Akuntansi wajib untuk memroses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan ke KPPN. Disamping itu Unit Akuntansi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk LRA dan Neraca Bulanan, disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan pelaporan berakhir;
- b. Untuk LRA Triwulan I dan Neraca per 31 Maret, disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei tahun anggaran berjalan;
- c. Untuk Laporan Keuangan Semesteran disampaikan

selambat- lambatnya pada tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan;

d. Untuk LRA Triwulan III dan Neraca per 30 September, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan;

e. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir;
2. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tahun 2014, persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) mencapai 100% dari target sebesar 100%. Semua jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) disampaikan tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.

<b>SASARAN</b>  <b>3</b>	<b>Terlaksananya pelayanan tata usaha rumah tangga BSN</b>
--------------------------------	--

**Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
4. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN (bulanan, semesteran, tahunan)	100%	100%	100%	100%	0

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
5. Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan	80%	94%	118%	-	-
6. Persentase penyediaan gedung kantor BSN	60%	80%	133%	-	-

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terlaksananya pelayanan tata usaha rumah tangga BSN ada 3 (tiga) yaitu a) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN (bulanan, semesteran, tahunan), b) Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan, dan c) Persentase penyediaan gedung kantor BSN.

**a). Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN (bulanan, semesteran, tahunan)**

Sesuai dengan PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laporan Barang Pengguna Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli tahun anggaran berjalan;

- Laporan Barang Pengguna Semester II di sampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Februari setelah tahun anggaran berakhir;
- Laporan Barang Pengguna dan Laporan Kondisi Barang (LKB) selambat-lambatnya pada tanggal 14 Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Pada tahun 2014, persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) mencapai 100% dari target sebesar 100%. Semua jenjang pelaporan dengan SIMAK-BMN disampaikan tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.

#### **b). Persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan**

Memperhatikan ketersediaan yang ideal antara jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BSN dibandingkan dengan jumlah sarana perkantoran yang dibutuhkan merupakan impian bagi manajemen BSN. Perbandingan yang ideal diperlukan agar suasana dan lingkungan kerja terasa nyaman dan diharapkan menghasilkan kerja dan kinerja yang baik dan kondusif. Untuk keperluan itu, diperlukan suatu pengukuran yang cermat antara kedua variabel tersebut. Walaupun sampai saat ini belum ada angka yang ideal dalam pencapaiannya, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BSN, namun target 80% adalah angka yang cukup baik dan wajar bagi ketersediaan sarana dan prasarana tersebut.

Pada Tahun 2014, BSN telah mengalokasi anggaran sebesar Rp4.000.000.000,- untuk pengadaan sarana dan prasarana. Dari anggaran tersebut target persentase penyediaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 80% telah tercapai melebihi target yaitu 94%.

#### **c). Persentase penyediaan gedung kantor BSN**

Dalam rangka pelaksanaan tugas, BSN memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini BSN belum memiliki gedung kantor sendiri, dimana pada akhir tahun 2014 BSN harus pindah ke Gedung I BPPT, Jalan M.H Thamrin No. 8, Jakarta yang sebelumnya menempati Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Jalan Jenderal

Gatot Subroto, Senayan, Jakarta dengan status ijin penggunaan. Gedung I BPPT tersebut adalah milik BPPT dengan status ijin penggunaan.

Indikator kinerja persentase penyediaan gedung kantor BSN baru menjadi salah satu indikator kinerja di Biro PKT di tahun 2014.

Berdasarkan kebutuhan ideal gedung kantor, BSN membutuhkan minimal 10 lantai ruang kerja, tetapi yang telah mendapatkan ijin penggunaan baru enam lantai yaitu dari lantai 9 sd 14.

Pada tahun 2014, realisasi pencapaian target 60% dari kebutuhan gedung kantor sebanyak 6 lantai telah terealisasi 80% atau sebanyak 8 lantai. Penambahan 2 lantai tersebut yaitu lantai 1 yang akan digunakan sebagai layanan terpadu dan lantai mezanin untuk perpustakaan.

### III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2014 ini Biro PKT didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2014 tanggal 5 Desember 2013, pagu anggaran Biro PKT sebesar Rp50.020.654.000,- dan realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2014 adalah sebesar Rp49.299.954.632,- atau sebesar 98,55 %. Pagu dan realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2014**

*Dalam rupiah*

No	Uraian	2014	
		Pagu	Realisasi
1	Bagian Perencanaan	1.291.242.000	1.260.677.900
2	Bagian Keuangan	1.745.086.000	1.646.571.800
3	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	46.984.326.000	46.392.704.932
	<b>Jumlah</b>	<b>50.020.654.000</b>	<b>49.299.954.632</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

**L**aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT) Tahun 2014 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja BSN Tahun 2014 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKT Tahun 2014, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.